

Tanam Benang di Wajah Perspektif Kaidah Fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*

Implementation The Fiqh Rule of Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Facial Thread Implementation

Ainun Awulia^a, Kurnaemi Anita^b, Eka Syahrhani^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ainunawulia27@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: kurnaemi@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ekasyahrhani@stiba.ac.id

Article Info

Received: 21 Mei 2025

Revised: 30 Mei 2025

Accepted: 5 Juni 2025

Published: Juli 2025

Keywords:

Thread Lifting in The Face, Islamic Legal Maxim, *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Kata kunci:

Tanam Benang di Wajah, Kaidah Fikih, *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Abstract

This study aims to examine the thread lift procedure on the face from both medical and aesthetic perspectives, as well as to evaluate its legal implications based on the Islamic jurisprudential principle of *lā ḍarar wa lā ḍirār* (no harm and no reciprocating harm). The growing trend of non-surgical beauty treatments, such as thread lifting, raises legal and ethical questions in Islam, particularly concerning the potential risks to the human body. This study employs a descriptive-qualitative approach with a normative method by analyzing classical and contemporary Islamic legal sources, medical literature, and recent fatwas. The research is divided into two main focuses. First, it provides a comprehensive review of the technical aspects of the thread lift procedure, the materials used, aesthetic benefits, and accompanying medical risks. Second, it applies the *lā ḍarar wa lā ḍirār* principle to assess the legal status of the thread lift procedure in the context of Islamic law. The findings indicate that the thread lift procedure begins with a medical consultation, skin cleansing, and the administration of local anesthesia to reduce pain. Special threads are inserted into the subcutaneous layer using fine needles to lift tissues and stimulate collagen production. The threads are placed in the supra-SMAS layer following skin preparation, pathway marking, and local anesthetic injection. Once the threads are placed and facial symmetry is adjusted, the protruding parts are trimmed, and the area is treated with antibiotic cream. From an Islamic legal perspective, thread lifting is considered permissible (*mubāh*) if performed for medical or corrective reasons, provided it does not cause harm and the materials used are deemed safe by medical standards. However, if performed solely for beautification without a clear necessity or if it has the potential to cause harm, its legal status may shift to *makrūh* (discouraged) or even *ḥarām* (forbidden).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah prosedur tanam benang (thread lift) di wajah dari sudut pandang medis dan estetika, serta mengevaluasi implikasi hukumnya berdasarkan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Meningkatnya tren perawatan kecantikan non-bedah seperti tanam benang menimbulkan pertanyaan yuridis dan etis dalam Islam, khususnya terkait potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan terhadap tubuh manusia. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode

normatif melalui analisis kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, literatur medis, serta fatwa-fatwa terkini. Penelitian ini dibagi dalam dua fokus utama. Pertama, mengulas secara komprehensif teknis pelaksanaan tanam benang, bahan yang digunakan, manfaat estetika, dan risiko medis yang menyertainya. Kedua, penerapan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* digunakan untuk menilai status hukum prosedur tanam benang dalam pandangan syariat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Prosedur tanam benang diawali dengan konsultasi medis, pembersihan kulit, dan pemberian anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit. Benang khusus dimasukkan ke dalam lapisan subkutan menggunakan jarum halus untuk mengangkat jaringan dan merangsang kolagen. Penempatan benang dilakukan di lapisan supra-SMAS dengan persiapan kulit, penandaan jalur, dan penyuntikan anestesi lokal. Setelah benang terpasang dan simetri wajah disesuaikan, bagian yang menonjol dipotong dan area dirawat dengan krim antibiotik. Adapun hukum tanam benang dinilai mubah apabila dilakukan untuk alasan medis atau korektif, selama tidak membahayakan dan menggunakan bahan yang aman menurut standar medis. Namun, jika dilakukan hanya untuk memperindah diri tanpa kebutuhan yang jelas, atau berpotensi menimbulkan mudarat, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram.

How to cite:

Ainun Awulia, Kurnaemi Anita, Eka Syahriani, "Tanam Benang di Wajah Perspektif Kaidah Fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 1 (2025): 273-300. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2414.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup, namun juga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan hukum syariah.¹ Pada era ini, kecantikan sering diasosiasikan dengan perempuan karena adanya kecenderungan naluriah untuk mempercantik penampilan agar mencerminkan kecantikan fisiknya.² Kecantikan menjadi aspek yang diidamkan oleh setiap perempuan dan dianggap sebagai suatu *privilege*.³ Kecantikan bersifat menyeluruh, mencakup aspek fisik dan kepribadian (*inner beauty*) yang keduanya membentuk standar kecantikan sejati. Saat ini, perawatan wajah instan di klinik kecantikan berkembang pesat, dengan metode seperti *facelift*⁴,

¹Fina Rahmawati, "Analisis Hukum Dan Syariah Dalam Budaya Digital," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (2023): 37–53, doi:10.47766/alhiwalah.v2i1.1473.

²Kania Lestari, "Kecantikan Perempuan Dalam Al-Quran (Perspektif Quraish Shihab Dalam Perempuan Dan Tafsir Al-Mishbah, Dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jawzizyah Dalam Al-Jamal: Fadluh, Haqiqatuh, Aqsumuh)," 2018, 1–112.

³Syahallah Chinta, Afina Ghassani, and Maria Lidwina, "Dampak Standar Kecantikan Bagi Perempuan Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 1440–48.

⁴"Apa Itu Facelift: Definisi, Macam-Macam dan Manfaatnya," <https://Carlaskinclinic.Com/Apa-Itu-Facelift-Definisi-Macam-Macam-Dan-Manfaatnya/>, n.d.

*botox*⁵, *chemical peeling*⁶, dan tanam benang⁷, di mana tanam benang semakin populer di Indonesia karena efektif memperlihatkan kulit lebih muda.⁸ Data menunjukkan bahwa efektivitas tanam benang bergantung pada pemilihan dan teknik pasien yang benar, dan perkembangan di masa depan melibatkan penggunaan faktor pertumbuhan untuk mempercepat penyembuhan.⁹

Tanam benang menjadi alternatif populer untuk operasi tradisional seperti *rhytidektomi*, dengan prosedur minimal invasif seperti *silhouette instalift* yang mengencangkan kulit dan merangsang produksi kolagen, meskipun bukti klinisnya masih terbatas dan bervariasi.¹⁰ Berdasarkan data yang dikemukakan berkenaan minat masyarakat terhadap peremajaan wajah non-invasif terus meningkat, dengan prosedur seperti *lunchtime facelift* semakin populer meski didorong oleh permintaan pasien, bukan data ilmiah. Namun, setelah 10 tahun penelitian jangka panjang dan data kepuasan pasien terhadap prosedur ini masih terbatas.^{11 12} Sementara di sisi lain, tanam benang juga dapat menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, kesemutan, rasa sakit saat proses penanaman, pembengkakan, memar, dan lebam di area suntikan.¹³ Setiap tindakan medis memiliki unsur ketidakpastian, dengan hasil akhir bergantung pada berbagai faktor seperti risiko medis, efek samping, keterbatasan sumber daya, kecelakaan medis, kesalahan diagnosis, kelalaian, dan malpraktik, yang mengarah pada kecacatan atau kematian.^{14 15}

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang penting, terutama dalam kerangka syariat Islam. Dalam Islam, setiap tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain tidak dibenarkan, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh memberikan kemudharatan bagi diri sendiri atau orang lain, dan membalas kemudharatan).¹⁶ Kaidah ini bukan sekadar prinsip teoritis, tetapi menjadi asas universal dalam menetapkan hukum Islam yang menolak segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya (*ḍarar*), baik pada diri

⁵Jean Carruthers and Alastair Carruthers, *Botulinum Toxin, Botulinum Toxin: Procedures in Cosmetic Dermatology Series* (Elsevier, 2017), doi:10.1016/B978-0-323-47659-1.00039-4.

⁶Sheilah A. Lynch and Karl A. Schwarz, "Chemical Peeling and Dermabrasion," in *Plastic Surgery Secrets Plus* (Elsevier, 2010), 549–53, doi:10.1016/B978-0-323-03470-8.00083-1.

⁷Mayang Wulandari dan Chantika Mahadini, "Pengaruh Akupunktur Tanam Benang Pada Lomba Lari Kontingen DAM 11 Sriwijaya Dalam Tongtangkas," *Studi Brawijaya Malang*, 2017.

⁸Muthi Khairunnisa, "Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Tanam Benang (Thread Lift) Untuk Perawatan Wajah Dari Aspek Kebutuhan Dan Sosial," <http://Repository.Unj.Ac.Id/2086/> 2016.

⁹Panprapa Yongtrakul, "Thread Lift: Classification, Technique, and How to Approach to the Patient," *International Journal of Medical and Health Sciences* 10 (2016): 558.

¹⁰Steven Halepas, Xun Joy Chen, and Elie M. Ferneini, "Thread-Lift Sutures: Anatomy, Technique, and Review of Current Literature," *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery* (W.B. Saunders, May 2020), doi:10.1016/j.joms.2019.11.011.

¹¹Bishara S. Atiyeh, Fadel Chahine, and Odette Abou Ghanem, "Percutaneous Thread Lift Facial Rejuvenation: Literature Review and Evidence-Based Analysis," *Aesthetic Plastic Surgery* 45, no. 4 (2021): 1540–50, doi:10.1007/s00266-020-02095-1.

¹²Gi-Woong Hong et al., "Anatomical Considerations for Thread Lifting Procedure," *Journal of Cosmetic Dermatology* 24 (January 2025), doi:10.1111/jocd.16618.

¹³Ferdinand, "Kepastian Hukum Informed Consent Pada Prosedur Tanam Benang Hidung Klinik Kecantikan," *Jurnal Pendidikan Tembusai* 8 (2024): 35466–76.

¹⁴Janetty, "Kajian Mengenai Inspanning Verbintesis Dan Resultaat Verbintenis Di Bidang Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika," *Jurnal Hukum Spektrum* 19 (2022): 129.

¹⁵Ferdinand, "Kepastian Hukum Informed Consent Pada Prosedur Tanam Benang Hidung Klinik Kecantikan."

¹⁶Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī ʾIḍāhi al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, 5th ed. (Beirut: Muassasah al-Risālah, n.d.), h. 256.

sendiri maupun orang lain, tanpa alasan syar'ī yang sah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang prosedur tanam benang bukan hanya dari sisi estetika dan medis, tetapi juga dari sisi hukum Islam yang menjunjung tinggi perlindungan jiwa, akal, dan tubuh manusia.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana praktik tanam benang di wajah ditinjau dari perspektif medis dan estetika modern?; (2) Bagaimana perspektif kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam menilai keabsahan prosedur tanam benang dalam perspektif hukum Islam? Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan secara komprehensif prosedur dan praktik tanam benang dari sudut pandang medis dan estetika, termasuk potensi manfaat serta risiko yang mungkin ditimbulkan; (2) Menganalisis praktik tanam benang dalam bingkai hukum Islam melalui pendekatan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*, guna menentukan apakah tindakan ini dibolehkan, dibatasi, atau dilarang berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan fikih kontemporer, khususnya dalam merespon fenomena modern yang menyentuh ranah medis dan estetika, serta memperkuat kesadaran umat terhadap pentingnya menjaga batas-batas syariat dalam setiap aspek kehidupan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus kajian terhadap literatur kepustakaan. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif, yaitu dengan menelaah persoalan berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam.¹⁷ Analisis dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pandangan para ulama yang telah menjadi rujukan dalam formulasi hukum Islam secara komprehensif.¹⁸ Begitupun penjelasan para ahli medis terkait praktik tanam benang di wajah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi dokumenter, penelaahan literatur, dan analisis terhadap data sekunder yang relevan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan secara sistematis dan objektif.¹⁹

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam berbagai konteks medis dan estetika. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita dalam artikelnya "*Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi*"²⁰ menunjukkan bahwa praktik medis kontemporer, termasuk tindakan bedah kosmetik, harus didasarkan pada prinsip-prinsip fikih seperti kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, *al-ḍararu yuzāl*, serta *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, guna memastikan bahwa tindakan tersebut lebih membawa maslahat daripada mudarat. Kedua, Siti Hanna dan tim dalam penelitiannya yang berjudul "*Woman and Fatwa: An Analytical Study of MUI's Fatwa on Women's Health and Beauty*"²¹. Penelitian ini

¹⁷Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 1st ed. (bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010).

¹⁸Julianti noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kendana Prenanda Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹⁹Umur Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, 1st ed. (ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 59.

²⁰Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār," *Nukhbatul 'Ulum* 6 (2020): 50–76.

²¹Abd Rauf Muhammad Amin et al., "Problematic Fatwa: An In-Depth Sociological Investigation of MUI's Fatwa on Supporting Palestine's Struggle," *El-Usrah* 7 (2024): 237–52, doi:10.22373/ujhk.v7i1.22020.

menekankan bahwa produk-produk medis dan kosmetik perlu ditimbang dari sisi maslahat dan kemudahan serta mempertimbangkan nilai-nilai moral Islam.

Selanjutnya, penelitian oleh Hassan Chamsi-Pasha yang berjudul “*Plastic Surgery in Daily Practice: Islamic Perspective*”²², yang menekankan perlunya membedakan antara operasi yang bersifat medis-terapeutik dan operasi yang bersifat elektif (pilihan), dengan pendekatan etika Islam yang berpijak pada perlindungan tubuh serta larangan mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang sah. Begitu pula Mohammad Ali G. Al Zuraib dalam penelitiannya “*Cosmetic Surgery in Islamic Jurisprudence: A Comparative Analytical Study with Contemporary Medical Law*”²³, mengeksplorasi prinsip-prinsip fikih dalam menilai tindakan kosmetik berdasarkan maslahat dan etika. Terakhir, penelitian oleh Eka Syahrani berjudul “*Kaidah Kemudahan dalam Prosesi Penyelenggaraan Jenazah Transgender (Studi Analisis Kaidah Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār)*”²⁴ memperluas cakupan kaidah ini dalam isu-isu sosial dan kemanusiaan. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa jenazah transgender diperlakukan sesuai dengan jenis kelamin asalnya, dan tayammum dijadikan solusi dalam rangka meminimalisasi potensi mudarat, tetap dalam bingkai prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam aspek pendekatan dan ruang lingkup kajian. Sebelumnya, sebagian besar kajian tentang tanam benang difokuskan pada aspek medis, hukum positif, atau etika pelayanan kesehatan. Sementara kajian fikih masih terbatas pada diskusi umum tentang bedah kosmetik atau operasi plastik tanpa menyoroti secara spesifik praktik tanam benang wajah dalam perspektif kaidah fikih. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara khusus tindakan tanam benang di wajah dalam bingkai kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang merupakan prinsip utama dalam perlindungan dari bahaya (non-mudarat) dalam hukum Islam. Keunikan penelitian ini terletak pada upayanya mengintegrasikan analisis prosedur estetika modern dengan pendekatan fikih.

PEMBAHASAN

Kaidah Fikih *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Kaidah fikih atau dalam bahasa Arabnya: *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* tersusun dari dua kata dalam Bahasa Arab, yakni *qawā'id* dan *fiqhiyyah*. Kata *qawā'id* adalah bentuk jamak dari *qā'idah*, secara etimologis berarti ‘asas atau landasan. Istilah ini dapat merujuk pada hal-hal yang bersifat fisik, seperti *qawā'id al-Bait* (fondasi rumah), maupun hal-hal yang bersifat abstrak, seperti *qawā'id al-Dīn* (prinsip-prinsip agama).²⁵ Menurut Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, kaidah fikih adalah panduan universal yang dapat diterapkan dalam berbagai cabang fikih, baik yang berkaitan dengan

²²“J Bima Plastic Surgery in Daily Practice: Islamic Perspective,” n.d., https://www.researchgate.net/publication/341542847_J_Bima_Plastic_Surgery_in_daily_practice_Islamic_Perspectiv_e.

²³“Cosmetic Surgery In Islamic Jurisprudence: A Comparative Analytical Study With Contemporary Medical Law,” n.d., https://www.researchgate.net/publication/391241142_Cosmetic_Surgery_In_Islamic_Jurisprudence_A_Comparative_Analytical_Study_With_Contemporary_Medical_Law.

²⁴Eka syahrani, “Kaidah Kemudahan Dalam Prosesi Penyelenggaraan Jenazah Transgender (Studi Analisis Kaidah Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār)” (UIN Alauddin, 2023).

²⁵Al-Nadawī Alī Ahmad, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, IV (jeddah: Dār al-Basyīr, n.d.), h.39.

ibadah maupun muamalah.²⁶ Rumusan dari asas-asas yang menjadi hukum, atau diartikan juga sebagai aturan yang tentu, patokan, dan dalil.²⁷

Ibrahim al-Matrūdī juga berpendapat bahwa kaidah (*qawā'id*) secara bahasa berarti landasan atau pondasi, dan fikih berarti pemahaman. Secara umum, suatu aturan didefinisikan sebagai “keseluruhan termasuk bagian-bagiannya” dan berlaku untuk disiplin ilmu, termasuk prinsip-prinsip di balik cabang-cabangnya. Sedangkan mengenai syariah adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariah praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun definisi majemuk, kaidah fikih secara bahasa berarti landasan pemahaman, sedangkan secara terminologi diartikan sebagai ketentuan syariat yang komprehensif mencakup seluruh cabang hukum syariat didalamnya.²⁸ Al-Subkī dan al-Nadawī mengatakan bahwa kaidah fikih adalah hukum yang bersifat general (*kulliyah*) yang dapat diterapkan pada perkara yang lebih spesifik untuk melakukan istinbat hukum. Al-Nadawī juga mengatakan bahwa kaidah fikih adalah hukum syar'i yang luas, dari mana orang dapat mengetahui persoalan-persoalan yang berada di cakupannya.²⁹ Kaidah fikih merupakan prinsip hukum syar'i yang bersifat umum, yang digunakan sebagai penetapan hukum pada persoalan-persoalan khusus. Kaidah fikih yang teksnya diambil langsung dari al-Qur'an, seperti firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.³⁰

Al-Ṭabarī menyatakan bahwa ayat di atas mengandung larangan untuk saling memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, Allah menjadikan orang yang memakan harta saudaranya dengan sia-sia seperti orang yang memakan hartanya sendiri dengan sia-sia.³¹ Ayat ini merupakan kaidah tentang larangan terhadap segala transaksi dan perbuatan yang mengakibatkan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum syar'i. Kaidah ini merupakan asas undang-undang syariah dan bertujuan untuk mencegah segala bentuk kemudharatan melalui ganti rugi, hukuman, dan pencegahan.³²

²⁶Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī ʾIdāhi Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, h. 256.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008), h. 615.

²⁸Al-Matrūdī Ali bin Abdu al-Aziz bin Ibrahim, *Ṭaḥṭīqu al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah 'Ala al-Masā'il al-Tibbiyyah* (Riyāḍ: Universitas Imam Muhammad bin Sa'ūd al-Islamiyyah, n.d.), h. 6.

²⁹Al-Nadawī Alī Ahmad, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, h. 41.

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan* (bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2021), h. 29.

³¹Al-Ṭabarī Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil*, Jilid 2, (Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāth, n.d.), h. 548.

³²Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī ʾIdāhi Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, h. 252-255.

Lebih jauh, Muslim bin Muhammad al-Dūsūrī menjelaskan bahwa kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* merupakan salah satu dari lima kaidah pokok yang bersifat universal atau dikenal dengan sebutan *al-Qawā'id al-Kulliyah al-Kubra*, yang meliputi seluruh fikih, dimana obyek penerapannya lebih luas dan lebih umum dibandingkan aturan lainnya. Selain itu, para fukaha mazhab menyepakati keabsahannya sebagai dalil-dalil bab fikih.³³ Kaidah ini merupakan kaidah yang paling banyak diimplementasikan dalam berbagai aspek dan yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini.³⁴

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* didefinisikan sebagai: “tidak boleh memberikan kemudharatan bagi diri sendiri atau orang lain, dan membalas kemudharatan”, di mana menurut Muhammad Sidqī al-Burnu ini adalah prinsip utama dalam hukum Islam yang melarang tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.³⁵ Muslim bin Muhammad al-Dūsūrī menegaskan bahwa kaidah ini menjadi pondasi penting dalam menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan dalam berbagai aspek kehidupan.³⁶

Allah Swt. melarang manusia untuk menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.³⁷

Ayat tersebut mengandung penekanan dari Allah Swt. tentang perintah untuk berinfak di jalan-Nya, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah pada kebinasaan, baik yang terkait dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.³⁸ Imam al-Qurṭubī secara spesifik menafsirkan ayat ini dengan menekankan pelarangan untuk membelanjakan harta pada sesuatu yang sia-sia, terlebih lagi jika hal tersebut termasuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab, perbuatan semacam itu memberikan kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat.³⁹ Sebelumnya, Allah telah menyampaikan anjuran untuk berinfak di jalan-Nya, yang menjadi konteks utama dalam ayat ini.

Dalam konteks *Lā ḍarar*, kaidah ini melarang perbuatan yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain, contohnya mengonsumsi makanan yang berbahaya, sedangkan *lā ḍirār* artinya tidak memberikan kerugian atau tidak membalas keburukan orang lain. Makna dari kaidah ini mencakup segala hal yang dapat menimbulkan kerugian baik dalam kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, maupun dalam bidang kesehatan.⁴⁰

³³Al-Dūsūrī Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dūsūrī, *Al-Mumti' Fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 25-28.

³⁴Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī Ḍāhī Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, h. 251.

³⁵Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī Ḍāhī Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, h. 251.

³⁶Al-Dūsūrī Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dūsūrī, *Al-Mumti' Fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, h. 209.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 30.

³⁸Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Jalālain*, I (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, n.d.), h. 40.

³⁹Al-Qurṭubī Muḥammad bin Aḥmad Abū Bakr, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, Juz 3, Cet (Lebanon: Muassas al-Risalah, 2006).

⁴⁰Al-Matrūdī Ali bin Abdu al-Aziz bin Ibrāhīm, *Taṭbīqu Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah 'Ala Al-Masā'il Al-Tibbiyyah*, h. 26.

Landasan kaidah ini diambil dari teks hadis nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"⁴¹

Artinya:

Dari Abū Sa'īd al-Khudrī Ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan tidak boleh pula saling membahayakan.

Beberapa ulama menyebutkan dalil yang mendukung dan memperkuat aturan ini. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا...

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.⁴²

Imam Syafii menjelaskan ayat di atas bahwa niat baik dalam rujuk itu sangat penting setelah perceraian, untuk memenuhi hak istri yang sesuai syariat. Jika tidak berniat untuk menjalankan pernikahan dengan baik, maka lebih baik membiarkan masa idah selesai tanpa rujuk. Islam melarang rujuk dengan niat untuk menyakiti atau merampas hak istri.⁴³ Contoh penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai aspek, baik dalam kepentingan umum maupun pribadi.^{44 45 46} Muḥammad al-Burnū menjelaskan dalam konteks kepentingan umum, misalnya, jihad disyariatkan untuk mempertahankan diri dari kejahatan musuh, hukuman disyariatkan untuk menekan tindak kriminal dan menjaga keamanan, serta segala bentuk korupsi harus dicegah karena dapat merugikan masyarakat. Sedangkan dari sisi pribadi, hak untuk mencegah kebangkrutan menjadi penting untuk menghindari kerugian yang ditanggung oleh para kreditur, sehingga kaidah ini juga berlaku dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak individu dalam interaksi ekonomi).⁴⁷

Dalam transaksi ekonomi, kaidah ini mencegah riba, korupsi, kegiatan yang merugikan pihak lain.⁴⁸ Salah-satu contohnya jika seseorang menjual barang yang rusak, lalu pembelinya tidak hadir sebelum menerimanya dan sebelum membayar harganya, lalu

⁴¹Al-Sijistānī Sulaimān bin al-Asy'aṣ Abū Dāūd, *Sunan Abī Dāūd*, Juz 2 (Cet. 1; Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah, 1999).

⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 37.

⁴³Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, *Tafsīr Al-Imām Al-Syāfi'ī*, I (Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Tadmuriyyah, n.d.), h. 375-376.

⁴⁴Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Darar Wa Lā Dirār."

⁴⁵Eka Syahriani, "Kaidah Kemudaratan dalam Prosesi Penyelenggaraan Jenazah Transgender (Studi Analisis Kaidah Lā Darar Wa Lā Dirār)."

⁴⁶Rizki Fathul Anwar Sabani, "Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran Sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok," *Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no.2 (n.d.), doi:10.15575/jpiu.v2i2.13693.

⁴⁷Al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāhi al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, h. 251-259.

⁴⁸Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah Lā Dharara Wa Lā Dhirār Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (October 2023): 4164–79, doi:10.47467/alkharaj.v6i2.4391.

ia menunda-nunda, maka penjual boleh menjualnya kepada orang lain untuk menghindarkannya dari kerusakan barang tersebut, dan ia tidak boleh mengembalikannya kepada pembeli jika harga yang kedua lebih kecil dari harga yang pertama.⁴⁹ Kaidah ini juga berlaku dalam ibadah seperti memberikan keringanan (rukhsah) kepada orang sakit, meminta agar tidak berpuasa atau salat sambil duduk. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa ibadah tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi pelakunya. Dalam hukum keluarga, aturan ini digunakan untuk melarang perbuatan yang dapat membahayakan anggota keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakadilan dalam pembagian warisan.⁵⁰ Kaidah fikih adalah prinsip universal Islam yang mencegah mudarat dan menjaga kemaslahatan umat.

Prosedur Tanam Benang di Wajah Perspektif Medis dan Estetika Modern

Tanam benang merupakan suatu metode estetika yang dilakukan dengan cara memasukkan benang ke bawah jaringan subkutan. Seiring berjalannya waktu, benang tersebut kemudian perlahan menyatu dan diserap bersama kulit.^{51 52 53} Tanam benang adalah prosedur non-bedah yang semakin populer yang diklaim bertujuan untuk meningkatkan estetika wajah melalui penempatan benang yang dapat diserap secara strategis berdasarkan beberapa penelitian^{54 55}. Namun, Atiyeh dkk. membantah klaim tersebut. Menurutnya, tidak terdapat bukti ilmiah baru yang secara signifikan mendukung efektivitas penggunaannya dalam literatur terkini.⁵⁶

Prosedur tanam benang lebih difokuskan pada penanganan kelonggaran kulit dan jaringan ikat yang terjadi seiring dengan proses penuaan.^{57 58} Bahan yang digunakan pada prosedur tanam benang ada tiga jenis yaitu PCL (Polycaprolactone), PLLA (Poly-L-Lactic Acid), dan benang PDO (Polydioxanone) adalah benang sintetis dan jahitan monofilament tanpa duri yang mengencangkan kulit tanpa mengangkat secara signifikan. Yang paling aman digunakan yaitu PDO (polydioxanone).^{59 60 61 62}

⁴⁹Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, II (Dimasyq-Sūriyā: Dār al-Qalam, n.d.), h. 167.

⁵⁰Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī 'Idāhi Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, h. 256-259.

⁵¹Mayang Wulandari dan Chantika Mahadini, "Pengaruh Akupunktur Tanam Benang pada Lomba Lari Kontingen DAM 11 Sriwijaya Dalam Tongtangkas."

⁵²Gi Woong Hong, Soo Yeon Park, and Kyu Ho Yi, "Revolutionizing Thread Lifting: Evolution and Techniques in Facial Rejuvenation," *Journal of Cosmetic Dermatology* (John Wiley and Sons Inc, August 2024), doi:10.1111/jocd.16326.

⁵³Joana de Pinho Tavares et al., "Rejuvenescimento Facial Com Fios de Sustentação," *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology* (Elsevier Editora Ltda, November 2017), doi:10.1016/j.bjorl.2017.03.015.

⁵⁴Young Jin Park, Jong Hyun Cha, and So Eun Han, "Maximizing Thread Usage for Facial Rejuvenation: A Preliminary Patient Study," *Aesthetic Plastic Surgery* 45 (April 2021): 528–35, doi:10.1007/s00266-020-01919-4.

⁵⁵Tae Hwan Park, Sang Won Seo, and Kwi Whan Whang, "Facial Rejuvenation with Fine-Barbed Threads: The Simple Miz Lift," *Aesthetic Plastic Surgery* 38 (February 2014): 69–74, doi:10.1007/s00266-013-0177-2.

⁵⁶Atiyeh, Chahine, and Ghanem, "Percutaneous Thread Lift Facial Rejuvenation: Literature Review and Evidence-Based Analysis."

⁵⁷Hong et al., "Anatomical Considerations for Thread Lifting Procedure."

⁵⁸Gi Woong Hong et al., "What Are the Factors That Enable Thread Lifting to Last Longer?," *Cosmetics* (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), April 2024), doi:10.3390/cosmetics11020042.

⁵⁹"Benang PDO, Bahan Premium No. 1 Untuk Threadlift - Croquis," n.d., <https://croquis.id/benang-pdo-bahan-premium-untuk-threadlift/>.

⁶⁰Hong et al., "Anatomical Considerations for Thread Lifting Procedure."

⁶¹Berbagai Jenis Benang Untuk Threadlift, "Berbagai Jenis Benang Untuk Threadlift | Jakarta - TANAH ABANG," <https://Beauderm.Net/Dokter-Klinik-Kecantikan-536-Berbagai-Jenis-Benang-Untuk-Threadlift>, n.d.

⁶²Vikas Singh, "Threadlift- An Expeditious Facial Rejuvenation," no. May (2021). h. 77.

Tanam benang adalah prosedur singkat dengan pemulihan yang cepat dan komplikasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan operasi insisi standar untuk peremajaan wajah.^{63 64} Prosedur ini juga dikenal sebagai salah satu modalitas perawatan yang kredibel, dengan potensi efektif untuk mengangkat, membentuk, dan mengencangkan jaringan kendur pada wajah dan leher, terutama pada pasien yang dinilai secara tepat.^{65 66}

Tanam benang bertahan hingga 3 tahun lamanya, memiliki efek samping seperti pendarahan dari prosedur yang dilakukan pada bagian bawah kulit.⁶⁷ *Hematoma*⁶⁸ yang menyebabkan bengkak dan perubahan warna kulit.⁶⁹ Infeksi dan peradangan, infeksi ini menimbulkan efek pembengkakan, kemerahan, atau bahkan rasa nyeri.⁷⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Zehao Niu et al pada 26 kasus, pembengkakan merupakan komplikasi yang paling sering dilaporkan dengan angka kejadian gabungan sebesar 35%, diikuti oleh cekungan pada kulit (10%), parestesia (6%), benang terlihat/teraba (4%), infeksi (2%), dan ekstrusi benang (2%).⁷¹

Proses tanam benang dimulai dengan tahapan konsultasi medis untuk mengetahui kondisi kulit kemudian menentukan area yang akan ditangani.⁷² Setelah itu, kulit dibersihkan secara menyeluruh dan dilakukan anestesi lokal untuk meminimalisir rasa sakit selama prosedur.⁷³ Tahap utama adalah pemasangan benang khusus yang dimasukkan ke dalam lapisan subkutan kulit menggunakan jarum halus, di mana benang ini berfungsi untuk mengangkat dan merangsang produksi kolagen.⁷⁴ Setelah benang terpasang, dokter melakukan penyesuaian agar hasil terlihat alami, kemudian area yang dirawat akan diberikan perawatan pasca prosedur untuk mengurangi risiko inflamasi dan mempercepat pemulihan.⁷⁵

⁶³Seung Ki Ahn and Hwan Jun Choi, "Complication after PDO Threads Lift," *Journal of Craniofacial Surgery* 30, no. 5 (2019): E467–69, doi:10.1097/SCS.00000000000005644.

⁶⁴Hong et al., "What Are the Factors That Enable Thread Lifting to Last Longer?"

⁶⁵Amani Adam, Dimitrios Karypidis, and Ali Ghanem, "Thread Lifts: A Critical Analysis of Treatment Modalities," *Journal of Drugs in Dermatology* 19 (April 2020): 413–17, doi:10.36849/JDD.2020.3646.

⁶⁶Helena Collier, "Thread Lifting and Medical Aesthetics: Implantation Methods and Efficacy," *Journal of Aesthetic Nursing* 4, no. 7 (2015): 327–31, doi:10.12968/joan.2015.4.7.327.

⁶⁷"Tampil Cantik Dengan Tanam Benang Pada Wajah - Croquis," n.d., <https://croquis.id/tampil-cantik-dengan-tanam-benang-pada-wajah/>.

⁶⁸Elliot J. Roth, "Hematoma," in *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology* (Springer New York, 2011), 1224–1224, doi:10.1007/978-0-387-79948-3_2177.

⁶⁹"7 Risiko Tanam Benang Pada Wajah, Perlu Diperhatikan," n.d., <https://www.merdeka.com/jateng/7-risiko-tanam-benang-pada-wajah-perlu-diperhatikan-177135-mvk.html?page=3>.

⁷⁰"Bahaya Tanam Benang Di Wajah Yang Sedang Banyak Dilakukan Perempuan Indonesia - Semua Halaman - Grid Health," n.d., <https://health.grid.id/read/354024795/bahaya-tanam-benang-di-wajah-yang-sedang-banyak-dilakukan-perempuan-indonesia?page=all>.

⁷¹Zehao Niu et al., "A Meta-Analysis and Systematic Review of the Incidences of Complications Following Facial Thread-Lifting," *Aesthetic Plastic Surgery* (Springer, October 2021), doi:10.1007/s00266-021-02256-w.

⁷²"Dr Marco Faria Correa," n.d., [https://facelift.drmarco.com/?keyword_k=facelift surgeon&gad_source=1&gad_campaignid=16812756477&gbraid=0AAAAAC5wldbhSHR8jPg62O_07J7fO5A64&gclid=Cj0KCQjw0erBBhDTARIsAKO8iqTDC1Auv4fG3EiH_osS63WaN6J3MPJbPMhZRXxq-9-nzTCN24f1IMaAsZtEALw_wcB](https://facelift.drmarco.com/?keyword_k=facelift%20surgeon&gad_source=1&gad_campaignid=16812756477&gbraid=0AAAAAC5wldbhSHR8jPg62O_07J7fO5A64&gclid=Cj0KCQjw0erBBhDTARIsAKO8iqTDC1Auv4fG3EiH_osS63WaN6J3MPJbPMhZRXxq-9-nzTCN24f1IMaAsZtEALw_wcB).

⁷³Park, K. H., dkk. "Pain Management in Thread Lift Procedures: A Clinical Approach," *Journal of Cosmetic Dermatology* 14 (2016): 234–40, doi:10.1111/jocd.12246.

⁷⁴S. Y. Kim, "Mechanisms of Thread Lift and Collagen Stimulation: A Review," https://www.researchgate.net/publication/380374316_Thread_Lifting_Materials_A_Review_of_Its_Difference_in_Terms_of_Technical_and_Mechanical_Perspective 55 (2016): 981–87, doi:10.1111/ijd.13388.

⁷⁵Soo Yeon Park Kyu-Ho Yi, "Facial Thread Lifting Complications," *Journal of Cosmetic Dermatology* 24 (2025), doi:https://doi.org/10.1111/jocd.16745.

Dalam prosedur tanam benang di wajah (*facial thread lifting*) penempatannya dianjurkan di dalam lapisan supra-SMAS (*Superficial Musculoaponeurotic System*) yaitu lapisan yang terletak di atas SMAS dan di bawah lemak subkutan. Sebelum menjalani prosedur tanam benang, dokter akan menyuntikkan atau menggunakan obat bius lokal di area wajah.^{76 77} Prosedur tanam benang dilakukan dengan persiapan kulit menggunakan etanol 70%, penandaan titik masuk dan keluar menggunakan spidol, serta pemberian anestesi lokal. Jarum dimasukkan sesuai jalur yang ditandai, diikuti pemasangan benang di bawah kulit. Setelah penyesuaian simetri wajah, benang yang menonjol dipotong, dan krim antibiotik dioleskan untuk mencegah infeksi.⁷⁸ Benang dimasukkan di bawah kulit dan akan menarik jaringan dan otot di bawah kulit yang menyebabkannya terangkat dan kencang, berlangsung selama satu jam.⁷⁹ Resiko komplikasi seperti garis yang terlihat, nodul⁸⁰, *granuloma*⁸¹, ekstrusi benang (benjolan benang pasca operasi), hematoma⁸², dan cekungan pada pipi.⁸³

Tanam benang memiliki beragam manfaat, antara lain mengencangkan kulit, menonjolkan garis wajah, memberikan tampilan awet muda tanpa bekas luka, alternatif hemat biaya, mengatasi masalah penuaan dengan cepat, dan meningkatkan keremajaan wajah.^{84 85} Namun tanam benang juga menyebabkan efek samping dan seperti sakit kepala, kesemutan, rasa sakit saat prosedur, pembengkakan, memar, dan lebam di area suntikan.^{86 87} Masalah serius seperti infeksi, *granuloma*⁸⁸, perpindahan benang, kerusakan saraf, dan cedera kelenjar parotis lebih jarang terjadi tetapi menimbulkan tantangan signifikan.^{89 90 91} Sarigul guduk & Karaca melakukan studi terhadap 148

⁷⁶“Tanam Benang, Ketahui Prosedur, Risiko, Dan Tingkat Ketahanannya,” n.d., <https://www.alodokter.com/tertarik-melakukan-tanam-benang-baca-dulu-infonya-di-sini>.

⁷⁷Gi Woong Hong and Won Lee, “Anatomical Considerations for Thread Lifting,” *Minimally Invasive Aesthetic Surgery Techniques: Botulinum Toxin, Filler, and Thread Lifting*, 2022, 115–22, doi:10.1007/978-981-19-5829-8_9.

⁷⁸Iman H. El Maadawy, M.D. dkk., “Assessment of Efficacy and Safety of Thread Lift in Mid Face,” *Med. J. Cairo Univ* 87 (2019): 2622.

⁷⁹Mototsugu Fukaya, “Long-Term Effect of the Insoluble Thread-Lifting Technique,” *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology* 10 (2017): 483–91, doi:10.2147/CCID.S150738.

⁸⁰“Nodul,” n.d., https://www.klinikindonesia.com/n/nodul.php?utm_source=chatgpt.com.

⁸¹“Granuloma,” 2025.

⁸²Roth, “Hematoma.”

⁸³Claudia Gonzalez, Claudia Arenas, and Valeria Duque-Clavijo, “High-Resolution Ultrasound for Diagnosing and Managing Complications Arising from Thread Lift Procedures,” *Journal of Advanced Plastic Surgery Research* 9 (March 2024): 1–5, doi:10.31907/2414-2093.2022.09.01.1.

⁸⁴“Thread Lift Atau Tanam Benang Adalah Perawatan Estetika Non-Bedah Yang Bertujuan Untuk Mengencangkan | Klinik Kecantikan Skin Care Bandung, Garut, Cirebon, Amabelle,” n.d., https://www.amabelle.co.id/thread-lift?utm_source=chatgpt.com.

⁸⁵Team Plasthetic Clinic, “Kenali Efek Tanam Benang Dan Faktor Risikonya,” <https://www.plasthetic.com/article/efek-tanam-benang/>, n.d.

⁸⁶Ferdinand, “Kepastian Hukum Informed Consent Pada Prosedur Tanam Benang Hidung Klinik Kecantikan.”

⁸⁷“Complications of Thread Lift and How to Manage: Thread Protrusion, Inf,” n.d., https://www.ifaas.co/single-post/complications-of-thread-lift-and-how-to-manage-thread-protrusion-infection-dimpling-and-bruising?utm_source=chatgpt.com.

⁸⁸“Granuloma.”

⁸⁹Kyu-Ho Yi and Soo Yeon Park, “Facial Thread Lifting Complications,” *Journal of Cosmetic Dermatology* 24, no. 1 (2025): e16745, doi:10.1111/jocd.16745.

⁹⁰Ibid.

⁹¹Ahn and Choi, “Complication after PDO Threads Lift.”

pasien, di mana komplikasi paling umum adalah cekungan dan ketidakteraturan kulit⁹². Hal ini didukung oleh penelitian Guida dkk, Archer & Garcia melakukan studi tentang benang *silhouette instalift*, dengan komplikasi yang meliputi nyeri ringan, pembengkakan, gelombang (rippling), cekungan, memar, perdarahan pada titik masuk atau keluar benang, edema, asimetri, disestesia, ketidakteraturan kulit, dan reaksi inflamasi.^{93 94}

Bahan-bahan yang digunakan pada tanam benang merupakan bahan yang dapat diserap oleh tubuh. Adapun bahan yang digunakan seperti bahan *polydioxanone* (PDO) bahan ini merupakan polimer dari beberapa unit eter-ester yang berulang dan diperoleh dengan pembuka cincin dari *monomer p-dioksiran*.⁹⁵ Bahan *Poly-L-lactic acid* (PLLA) adalah polimer sintesis yang biokompatibel dan dapat terurai secara hayati, dan merangsang pengendapan kolagen dalam matriks ekstraseluler.⁹⁶ Bahan *polycaprolactone* (PCL) adalah polyester alifatik semi-kristalin yang diformulasikan melalui polimerisasi pembukaan cincin dari monomer ϵ -caprolactone, PCL juga bersifat biokompatibel dan dapat terurai secara hayati.⁹⁷ Benang PLLA (Poly-L-Lactic Acid)/PCL (Poly Caprolactone) yang kaya HA (Hyaluronic Acid) generasi baru memberikan efek pengangkatan yang lebih tahan lama dan peremajaan yang lebih baik dalam memperbaiki tekstur, kerutan, bekas luka, dan perubahan volume wajah, secara efektif merawat sepertiga bagian tengah dan bawah penuaan wajah.⁹⁸ Benang yang digunakan seperti benang PDO, PLLA, dan PCL termasuk benang yang halal digunakan dalam praktik tanam benang di wajah karena tidak mengandung unsur najis.⁹⁹

Operasi pengencangan benang berperan penting dalam teknik minimal invasif untuk peremajaan wajah.¹⁰⁰ Pengencangan wajah dengan benang telah muncul sebagai alternatif minimal invasif untuk prosedur pengencangan wajah tradisional, dengan penekanan khusus pada benang berduri berbentuk U dan berbentuk I. Benang berbentuk U memberikan efek pengangkatan yang kuat dengan tingkat keberhasilan 85-90%

⁹²Sukran Sarigul Guduk and Nezhir Karaca, "Safety and Complications of Absorbable Threads Made of Poly-L-Lactic Acid and Poly Lactide/Glycolide: Experience with 148 Consecutive Patients," *Journal of Cosmetic Dermatology* 17 (December 2018): 1189–93, doi:10.1111/jocd.12519.

⁹³Stefania Guida et al., "Improving Mandibular Contour: A Pilot Study for Indication of PLLA Traction Thread Use," *Journal of Cosmetic and Laser Therapy* 20 (November 2018): 465–69, doi:10.1080/14764172.2018.1427875.

⁹⁴Kaete A. Archer and Roberto Eloy Garcia, "Silhouette Instalift: Benefits to a Facial Plastic Surgery Practice," *Facial Plastic Surgery Clinics of North America* (W.B. Saunders, August 2019), doi:10.1016/j.fsc.2019.03.006.

⁹⁵Eugene D. Boland et al., "Electrospinning Polydioxanone for Biomedical Applications," *Acta Biomaterialia* 1 (2005): 115–23, doi:10.1016/j.actbio.2004.09.003.

⁹⁶Rebecca Fitzgerald et al., "Physiochemical Characteristics of Poly-L-Lactic Acid (PLLA)," *Aesthetic Surgery Journal* 38 (April 2018): S13–17, doi:10.1093/asj/sjy012.

⁹⁷Marie Odile Christen and Franco Vercesi, "Polycaprolactone: How a Well-Known and Futuristic Polymer Has Become an Innovative Collagen-Stimulator in Esthetics," *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology* (Dove Medical Press Ltd., 2020), doi:10.2147/CCID.S229054.

⁹⁸Rudi Chandra and Lilik Norawati, "Penggunaan Benang Asam Polilaktat / Polikaprolakton Yang Diperkaya Asam Hialuronat Pada Penuaan Wajah: Benang Polilaktat/Polikaprolakton Yang Diperkaya Asam Hialuronat Pada Penuaan Wajah," *Media Dermato-Venereologica Indonesiana* 51, no. 3 SE-Laporan Kasus (September 30, 2024): 114–17, doi:10.33820/mdvi.v51i3.380.

⁹⁹"What Is a PDO Thread Lift? Plus PDO Threads vs. PLLA vs. PCL — FACE," https://www.youareface.com/editorial/category/thread-lift/pdo-pltla-pcl-comparison?utm_source=chatgpt.com, n.d.

¹⁰⁰Lana X. Tong and Evan A. Rieder, "Thread-Lifts: A Double-Edged Suture? A Comprehensive Review of the Literature," *Dermatologic Surgery* 45, no. 7 (2019): 931–40, doi:10.1097/DSS.0000000000001921.

sedangkan benang berbentuk I menunjukkan keuntungan dalam meminimalkan trauma jaringan dan ketidaknyamanan pasien, dengan tingkat komplikasi di bawah 5%.¹⁰¹

Tingkat kepuasan terhadap prosedur tanam benang dari pasien dan dokter bedah meningkat seiring waktu. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa tanam benang untuk peremajaan wajah aman, efektif, dan memiliki komplikasi yang lebih sedikit¹⁰². Pada awalnya, penggunaan benang yang tidak dapat diserap menimbulkan berbagai efek samping serta tingkat komplikasi dan revisi yang tinggi¹⁰³. Metode terbaru yang menggunakan benang yang dapat diserap terbukti lebih aman dan lebih efektif¹⁰⁴. Tanam benang meningkatkan estetika wajah, tetapi memiliki risiko komplikasi yang perlu di pertimbangkan.

Tanam Benang di Wajah Perspektif Kaidah Fikih *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Praktik tanam benang di wajah merupakan salah satu masalah kontemporer yang tidak luput dari perhatian para ulama. Beberapa perhimpunan ulama telah melakukan ijtihad *jama'i* membahas persoalan ini. Adapun ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) adalah kegiatan ilmiah yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mampu melakukan ijtihad secara bersamaan untuk menunaikan maksud syariat terhadap sesuatu yang mempunyai kesamaan ciri-ciri tertentu.¹⁰⁵ Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* adalah salah satu kaidah besar dalam fikih Islam, yang sumbernya berasal dari sabda Nabi Muhammad saw. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. Kaidah ini termasuk kaidah fikih yang sangat relevan dengan dunia medis dan kedokteran. Kaidah ini menggambarkan larangan untuk menimbulkan kerugian baik secara langsung, maupun sebagai balasan atas kerugian sebelumnya. Hal ini mencakup tindakan seseorang yang mengambil haknya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁰⁶ Sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain tanpa alasan yang sah. Tindakan seperti ini dilarang oleh hukum Islam untuk mencegah konsekuensi yang merugikan. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/ 4: 29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰⁷

Jalāl al-Dīn al-Maḥalli dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan kepada orang-orang beriman untuk menjaga hak-hak sesama, termasuk hak atas kehidupan. Selain itu, Allah juga melarang tindakan membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.¹⁰⁸

¹⁰¹Gi Woong Hong et al., "Pre- and Post-Procedural Considerations and Thread Types for Thread Lifting," *Life* 15, no. 1 (2025), doi:10.3390/life15010085.

¹⁰²Samad Rezaee Khiabanloo et al., "Outcomes in Thread Lift for Face and Neck: A Study Performed with Silhouette Soft and Promo Happy Lift Double Needle, Innovative and Classic Techniques," *Journal of Cosmetic Dermatology* 18 (February 2019): 84–93, doi:10.1111/jocd.12745.

¹⁰³Tong and Rieder, "Thread-Lifts: A Double-Edged Suture? A Comprehensive Review of the Literature."

¹⁰⁴Javier De Benito et al., "Facial Rejuvenation and Improvement of Malar Projection Using Sutures with Absorbable Cones: Surgical Technique and Case Series," *Aesthetic Plastic Surgery* 35 (April 2011): 248–53, doi:10.1007/s00266-010-9570-2.

¹⁰⁵Faishal Agil Al Munawar dan Mirwan, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4 (2020): 132.

¹⁰⁶Al-Matrūdī Ali bin Abdu al-Aziz bin Ibrahim, *Tatbīqu Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah 'Ala Al-Masā'il Al-Tibbiyyah*, h. 24.

¹⁰⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 83.

¹⁰⁸Jalāl al-Dīn al-Maḥalli dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Jalālain*, h. 105.

Begitupula Allah Swt. menegaskan larangan untuk mengonsumsi atau menggunakan sesuatu yang haram dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.¹⁰⁹

Imam al-Qurṭubī menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa haram bagi seseorang untuk mengonsumsi bangkai, darah yang mengalir, daging babi (secara keseluruhan), serta hewan yang disembelih untuk selain nama Allah. Namun boleh dikonsumsi secukupnya dan tidak berlebihan, dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa.¹¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberi keringanan dalam keadaan darurat. Lebih jauh, Faidah dalam Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 menegaskan bahwa dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perawatan wajah tergolong dalam kategori *tahsīniyyāt* jika bertujuan untuk peremajaan kulit. Namun, jika ditujukan untuk penyembuhan dan pengobatan, maka ia masuk dalam kategori *darūriyyāt* dalam rangka menjaga keberlangsungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*).¹¹¹

Penetapan hukum tanam benang di wajah oleh para ulama dilakukan melalui metode ijtihad yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Tanam benang, sebagai salah satu prosedur kosmetik medis modern, memerlukan analisa mendalam agar sesuai dengan kaidah Islam, khususnya dalam hal halal dan haram. Al-Syatibi menekankan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama hukum syariah.¹¹² Oleh karena itu, apabila tanam benang lebih besar manfaatnya dibandingkan kerugiannya, maka hukumnya tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada.

Dokter spesialis memaparkan bedah plastik sebagai pembedahan yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan bagian tubuh yang terlihat, atau fungsinya jika mengalami kekurangan, kerusakan, atau kelainan bentuk.¹¹³ Hubungan antara ilmu fikih dan ilmu kedokteran terlihat jelas bahwa menjaga jiwa termasuk salah-satu tujuan utama syariat, dengan melindunginya dari kerusakan dan kehancuran.¹¹⁴ Al-ʿUḍaynī menyatakan bahwa tidak boleh bagi seorang wanita mengubah sesuatu dari ciptaannya dengan menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari

¹⁰⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 26.

¹¹⁰Abū ʿAbd Allāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, "Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān," n.d., <https://app.turath.io/book/20855>, (Cet. II; kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1384 H/1964 M), h. 216-234.

¹¹¹Mutimmatul Faidah, "Exploration of Beauty Treatments in Sharia Beauty Clinics: The Indonesian Experience," *The International Joint Conference on Arts and Humanities 2023*, 2023, 492–99, doi:10.2991/978-2-38476-152-4_46.

¹¹²Al-Syātibī Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, 2nd, 3rd ed. (beirut, lebanon: Dār Kutub al-ʿIlmiyyah, n.d.), h. 8-10.

¹¹³Al-Syinqīṭī Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār, *Ahkām Al-Jirāhah Al- Tibbiyyah Wa Al-Āsar Al-Murattabah ʿAlaihā*, III (jiddah: Maktabah al-Ṣahābah, n.d.), h. 182.

¹¹⁴Al-Kindī ʿAbd al-Razzāq bin Ghālib, *Al-Muṣṭirāt Al-Tibbiyyah Al-Mu'āṣirah: Dirāsah Fiqhiyyah Tibbiyyah Muqāramah*, I (Dār al-Ḥaḥiqah al-Kawniyyah li al-Nasyr wa al-Tawzī', n.d.), h. 50.

suaminya atau orang lain.¹¹⁵ Oleh karena itu, tidak dibolehkan mengamplas atau mengupas wajah untuk memperbaiki dan mempercantiknya. Namun, diperbolehkan untuk mengobati kelainan pada tubuh seperti varises, urat-urat kulit yang muncul di wajah, kecelakaan dan kelainan lainnya.¹¹⁶

Hal serupa dinyatakan dalam fatwa Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī¹¹⁷ dan Dār Ifta Yordania¹¹⁸ bahwa operasi kecantikan ringan untuk mengurangi tanda penuaan diperbolehkan dalam Islam selama bertujuan menghilangkan gangguan atau mempercantik diri secara wajar, tidak berlebihan, dan tidak melanggar batas syariat seperti mengubah bentuk ciptaan Allah secara drastis. Sedangkan operasi yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat atau untuk tujuan berlebih-lebihan, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Dengan demikian, seorang muslim tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengandung *ḍarar* bagi agamanya. Senada dengan itu, Al-Zuhaili berpendapat bahwa pemindahan organ dari satu bagian tubuh manusia ke bagian tubuh yang lain diperbolehkan, dengan syarat manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, terutama untuk mengganti organ yang hilang dan fungsi yang biasanya, memperbaiki cacat, dan mengatasi kelainan bentuk yang menyebabkan kerusakan psikologis ataupun fisik,¹¹⁹ semua hal ini diperbolehkan selama menggunakan bahan yang halal.¹²⁰

Sejalan dengan itu keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī pada sidang ke-18 yang diadakan di Malaysia pada 24-29 *Jumādā al-Ākhirah* 1428 H (9–14 Juli 2007), mengenai topik operasi kosmetik dan hukumnya, menekankan bahwa hanya prosedur untuk menghilangkan cacat atau yang memiliki tujuan medis yang diperbolehkan, diantaranya; (1) mengembalikan fungsi normal anggota tubuh yang terganggu; (2) memperbaiki cacat bawaan (kongenital), seperti: bibir sumbing (celah bibir), kelainan bentuk hidung yang parah, tahi lalat, jari yang berlebih, gigi yang rusak, serta perekat jari jika kelainannya menimbulkan gangguan fisik atau psikologis, (3) memperbaiki cacat yang terjadi karena sebab eksternal (akuisitif) akibat luka bakar, kecelakaan, penyakit, atau kondisi lain, seperti: transplantasi kulit, rekonstruksi payudara setelah mastektomi, atau rekonstruksi payudara sebagian jika ukuran payudara terlalu besar atau kecil yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau psikologis, serta transplantasi rambut, khususnya bagi wanita yang mengalami kerontokan rambut; (4) menghilangkan cacat fisik atau penampilan yang menyebabkan gangguan psikologis atau fisik pada individu.¹²¹ Dengan demikian, operasi kosmetik yang bertujuan medis atau untuk mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu, serta mengurangi dampak cacat fisik yang mempengaruhi kesehatan fisik atau mental, diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, karena tidak menimbulkan kemudharatan di dunia maupun akhirat.

¹¹⁵ Al-‘Uḍayānī ‘Īsā bin ‘Awād, *Aḥkām Al-Jirāḥah Al-Tajmīliyyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, n.d., h. 9.

¹¹⁶ Kātib Gair Muḥaddad, *Aḥkām Al-Jirāḥah Al-Tajmīliyyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, n.d., h. 19.

¹¹⁷ “Plastic Surgeries and Their Shariah Rulings,” n.d., <https://iifa-aifi.org/en/32968.html>.

¹¹⁸ “What Is the Islamic Ruling on Undergoing Minor Cosmetic Surgery to Decrease Signs of Aging?,” n.d., https://www.aliftaa.org/research-fatwa-english/3273/What-is-the-Islamic-ruling-on-undergoing-minor-cosmetic-surgery-to-decrease-signs-of-aging?utm_source=chatgpt.com.

¹¹⁹ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, “Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,” n.d., <https://app.turath.io/book/384.Dimasyq:Dār-al-Fikr,t.th.>, h. 5124.

¹²⁰ Abu al-Ḥusain yaḥyā bin Abī al-Khayr bin Sālim al-‘Imrānī al-Shāfi’ī al-Yamanī, *Al-Bayān Fī Madhhab Al-Imām Al-Shāfi’ī*, juz 2 (Jeddah: Dār al-Minhāj, n.d.), h. 93-94.

¹²¹ “Qarārāt Al-Dawrah Al-Thāminah ‘Asharah “Būtrājāyā – Bi-Māliziyyā,” n.d., <https://iifa-aifi.org/ar/1879.html>.

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa tindakan tanam benang di wajah tidak dapat dilegalkan secara mutlak. Tindakan ini hanya dapat dibenarkan jika dilakukan untuk tujuan medis atau rekonstruktif dengan risiko minimal dan pengawasan medis yang ketat. Adapun tanam benang untuk tujuan estetika semata, yaitu dengan merubah bagian wajah tertentu, meskipun popularitasnya tinggi, maka tidak memenuhi kriteria perlindungan terhadap diri dan justru berpotensi menjadi *'illah* bagi keharaman, sebab mengandung unsur mudarat baik bagi kesehatan fisik, mental, maupun potensi pemborosan harta yang tidak sejalan dengan prinsip kebermanfaatan dalam Islam. Sementara, dalil tentang kebolehan praktik operasi kosmetik untuk tujuan medis adalah hadis dari 'Arfajah bin As'ad ra.:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ بْنِ عَرْفَجَةَ: أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ (فضة) فَأَتَتْهُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ (رواه أبو داود)¹²²

Artinya:

Dari 'Abd al-Rahmān bin Ṭarafah bin 'Arfajah: Bahwa kakeknya, 'Arfajah bin As'ad, kehilangan hidungnya pada hari Perang al-Kulab. Lalu ia membuat hidung dari perak, tetapi hidung tersebut menimbulkan bau busuk. Kemudian Nabi saw. memerintahkannya untuk membuat hidung dari emas. (HR. Abū Dāud)

Begitupula pendapat Abdul Karim Zaidan yang menyatakan bolehnya menjalankan operasi jika seorang wanita mengalami cacat fisik akibat luka ataupun penyakit untuk menghilangkannya, walaupun berdampak pada peningkatan estetika karena tujuannya untuk pengobatan.¹²³ Tindakan ini diperbolehkan dengan syarat bahwa tujuannya hanya untuk menyenangkan pasangan yang sah, bukan untuk tujuan manipulatif, mencari perhatian, menyembunyikan tanda-tanda penuaan, atau memperindah diri dengan meniru kebiasaan dan gaya hidup wanita fasik. Adapun tindakan yang bertujuan untuk meniru kebiasaan tersebut jelas hukumnya haram, sehingga bertentangan dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Imam Al-Syinqīṭī menegaskan bahwa mempercantik wajah dengan cara mengencangkan kerutan, termasuk dengan mengangkat sebagian bagian wajah, tidak diperbolehkan karena bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah, yang hukumnya haram.¹²⁴ Fatwa MUI memaparkan tanam benang hukumnya haram jika tujuannya untuk mengubah ciptaan Allah Swt. seperti mempercantik bentuk wajah tanpa alasan medis, atau mengandung unsur bahaya (*ḍarar*), penipuan (*tadlīs*), ketergantungan (*idmān*), serta yang berkaitan dengan hal yang dilarang secara syar'i.¹²⁵

Ibnu Hajar al-'Asqalānī juga memaparkan bahwa mengubah ciptaan Allah dikecualikan dari haram dan diperbolehkan jika ada cedera atau penyakit, misalnya seseorang memiliki gigi ekstra atau terlalu panjang sehingga mengganggu saat makan,

¹²²Al-Sijistānī Sulaimān bin al-Asy'aṣ Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, Juz 2, (Cet. 1; Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah, 1999), h. 143.

¹²³'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Mufasssal Fī Ahkām Al-Mar'ah Wa Al-Bayt Al-Muslim Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah* (beirut: Mu'assasah al-Risālah, n.d.), h. 90.

¹²⁴Al-Syinqīṭī Muhammad bin Muhammad al-Mukhtār, *Ahkām Al-Jirāhah Al-Tibbiyyah Wa Al-Āsar al-Murattabah 'Alaiḥā*, h. 189-192.

¹²⁵Majelis Ulama Indonesia et al., "Tanam Benang Untuk Kecantikan Dan Perawatan Wajah," [Http://www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), 2020, 1-11.

atau jari ekstra yang mengganggu seseorang.¹²⁶ Adapun hadis yang menjelaskan macam-macam berhias diri yang tidak boleh dilakukan, sebagaimana Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ
خَلَقَ اللَّهُ (رواه البخاري و مسلم)¹²⁷

Artinya:

Allah melaknat para wanita yang membuat tato, yang meminta dibuatkan tato, yang mencabut bulu alis, dan yang merapikan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menukil pendapat Abu Daud yang mengatakan bahwa tato dilakukan dengan menusuk kulit hingga mengeluarkan darah, lalu diisi dengan pewarna sehingga menjadi permanen. Ibn Tīn mengatakan bahwa tato bisa berbentuk motif, lingkaran, atau bahkan nama orang yang dicintai. Larangan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, kecuali jika ada alasan medis. Tato dianggap haram karena ada laknat dalam hadis.¹²⁸ Hadis ini merupakan pelarangan mengubah ciptaan Allah Swt. kecuali untuk pengobatan.

Imam al-Nawawī mengomentari hadis di atas bahwa diperbolehkan melakukan perawatan wajah untuk estetika bagi perempuan yang bersuami dan mendapatkan izin sedangkan yang belum bersuami haram secara mutlak.¹²⁹ Beliau menegaskan dalam kitab *Al-Minhāj*:

وَأَمَّا تَحْمِيرُ الْوَجْهِ وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ، أَوْ كَانَ
وَفَعَلَتْهُ بغيرِ إِذْنِهِ فَحَرَامٌ، وَإِنْ أَذِنَ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ

Artinya:

Adapun memerahkan wajah, mewarnai dengan warna hitam, dan menghias ujung jari, maka jika seorang yang tidak memiliki suami atau tuan, atau jika ia memilikinya tetapi melakukannya tanpa izin mereka, maka hukumnya haram. Namun, jika dilakukan dengan izin mereka, maka hukumnya diperbolehkan menurut pendapat yang lebih sahih.¹³⁰

Namun, Al-Syaukani berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengubah ciptaan Allah dengan tujuan estetika dan termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kecuali hal tersebut dilakukan karena penyakit maka boleh dilakukan.¹³¹ Di sisi lain Fatwa Dār al-Iftā Mesir menyatakan tidak ada larangan untuk melakukan operasi pengencangan wajah guna mengatasi kerutan dan kulit kendur jika dokter yang

¹²⁶Al-‘Asqalānī Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar, *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid 10 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, n.d.), h. 372.

¹²⁷Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā‘il, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Cet. 1 (Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2010), h. 156.

¹²⁸Al-‘Asqalānī Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar, *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, h. 372-373.

¹²⁹Al-Nawawī Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*, Jilid 3 (beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, n.d.), h. 102-108.

¹³⁰Al-Nawawī Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*, h. 102-108.

¹³¹Al-Syaukani, *Nailu Al-Auṡar*, juz 6, n.d.

berkompeten menyatakan bahwa tidak ada cara lain yang lebih efektif selain dengan metode ini. Tindakan ini tidak termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah, karena hal tersebut tidak berlaku dalam kasus ini. Jika yang dimaksud dengan larangan adalah perubahan keadaan fisik yang tampak, maka yang dilarang adalah mengubah sifat atau bentuk asli ciptaan Allah melalui penghilangan atau penggantian. Adapun pengencangan wajah tidak mengubah bentuk atau sifat wajah, melainkan hanya mengembalikan wajah ke kondisi semula tanpa mengubah atau menggantinya. Perubahan bentuk suatu objek hanya terjadi jika objek tersebut dihilangkan atau diganti, bukan dengan perbaikan atau perawatan untuk mempercantik.¹³² Ini sejalan dengan fatwa MUI tentang tanam benang untuk kecantikan dan perawatan wajah.¹³³

Melakukan operasi pengencangan wajah pada wanita setelah wajahnya mengalami keriput, kendur, atau perubahan warna, sesungguhnya adalah upaya untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya yang indah, seperti yang diciptakan oleh Allah Swt. Hal ini sejalan dengan tujuan dan maksud yang dilakukan oleh wanita-wanita sahabat Rasulullah saw. yang menggunakan tanaman wardah (sejenis bahan alami) di wajah mereka untuk menghilangkan perubahan warna kulit yang timbul akibat flek-flek atau tanda-tanda kehamilan dan melahirkan. Dari Ummul Mukminin, Sayyidah Ummu Salamah ra., ia berkata:

كُنَّا نَطْلِي وَجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَافِ (رواه ابن ماجه)¹³⁴

Artinya:

Kami biasa melumuri wajah kami dengan *warsu* (sejenis tanaman) untuk menghilangkan kotoran pada wajah. (HR. Ibnu Mājah)

Syekh Zakariya al-Anṣārī dalam *Asnā al-Maṭālib fī Syarh Rauḍa al-Ṭālib* menjelaskan tentang *al-kalaf* adalah kotoran yang terjadi pada wajah.¹³⁵ Sementara, al-Zarkasyī al-Ḥanbalī dalam *Syarh Mukhtasar al-Khirāqī* menjelaskan bahwa *warsu* adalah tanaman berwarna kuning yang digunakan untuk pewarna, dan dari bahan ini dibuat masker untuk wajah yang memperindah warna kulit. Adapun *al-kalaf*, itu adalah warna yang timbul di wajah yang berbeda dari warna aslinya, dengan warna yang cenderung ke hitam dan merah.¹³⁶ Tindakan seperti ini dianjurkan jika tujuannya adalah untuk memperindah diri di hadapan suami dan mencari kecantikan di mata suami, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ra yang berkata:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ (رواه النسائي)¹³⁷

Artinya:

¹³²“Hukm Ijra’ ‘,’ n.d., <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/19336/لإزالة التجاعيد-الوجه-عملية-شد-الوجه>.

¹³³Indonesia et al., “Tanam Benang Untuk Kecantikan Dan Perawatan Wajah.”

¹³⁴Ibnu Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabīyah, 1998), h. 167.

¹³⁵Al-Anṣārī Zakariyya bin Muḥammad, *Asnā Al-Maṭālib Fī Syarh Rauḍa Al-Ṭālib*, Juz 2 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kitāb al-Islāmī, n.d.), h. 59.

¹³⁶Al-Zarkasyī Muḥammad bin ‘Abdillāh, *Syarhu Al-Zarkasyī*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār Ibḳān, 1993), h. 442.

¹³⁷Al-Nasāī Aḥmad bin Syu’aib, *Al-Sunan Al-Kubrā*, Juz 7 (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), h. 256.

Rasulullah saw. ditanya, "Wanita manakah yang terbaik?" Beliau menjawab: "Wanita yang dapat menyenangkan hati suaminya ketika dia melihatnya. (HR. Al-Nasāī)

Keabsahan melakukan prosedur ini menjadi lebih jelas jika tujuannya adalah untuk menghilangkan efek penyakit pada wanita, karena ini termasuk dalam kategori pengobatan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mana banyak teks-teks yang mendorong untuk berobat dan menyembuhkan penyakit sehingga tidak ada pertentangan dengan kaidah fikih *la ḍarar wa lā ḍirār*. Adapun ada anggapan bahwa tindakan ini termasuk dalam larangan umum untuk mengubah ciptaan Allah ini disebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan *mufasssir* (ahli tafsir) mengenai makna firman Allah dalam QS. Al-Nisā:119, apakah yang dimaksud adalah perubahan agama Allah dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ataukah yang dimaksud adalah perubahan pada aspek-aspek yang tampak secara fisik, seperti menambah rambut, tato, dan semacamnya.¹³⁸

Namun, hal ini tidak menunjukkan larangan dalam praktik tanam benang di wajah untuk tujuan medis, karena yang dilarang dalam ayat tersebut adalah perubahan pada bentuk atau citra asal yang dikenali dari ciptaan Allah, baik dengan menghilangkan atau menggantinya. Imam al-Baidhawi dalam *Asrar al-Tanzil* menafsirkan ayat tersebut sebagai bentuk wajah.¹³⁹ Sedangkan operasi pengencangan wajah tidak mengubah bentuk atau sifat wajah karena wajah yang dimaksud tetap sama, hanya saja operasi ini bertujuan untuk mengembalikannya pada kondisi semula tanpa merubah atau menggantikan bentuk aslinya. Mengubah bentuk suatu benda berarti menghilangkan dan menggantinya, bukan dengan memperbaikinya atau memperindahkannya. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menyamakan prosedur ini dengan tato, mencabut rambut alis (*nams*), atau memecah gigi (*talfij*), karena alasan pelarangan untuk hal-hal tersebut adalah bahwa tindakan itu dapat mengarah pada penipuan atau bisa digunakan untuk tujuan yang salah, seperti sebagaimana diterangkan oleh al-Rāzī Fakhr al-Dīn dalam kitab *Mafatih al-Ghaib*.¹⁴⁰ Hal ini sejalan dengan jawaban Syekh Al-‘Uṣaimin ketika ditanya tentang hukum kosmetik buatan untuk tampil di hadapan suami, beliau berkata:¹⁴¹

تَتَجَمَّلُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا فِي الْخُدُودِ الْمَشْرُوعَةِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقُومَ بِهَا، فَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ كُلَّمَا تَجَمَّلَتْ لِزَوْجِهَا كَانَ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى مَحَبَّتِهِ لَهَا وَإِلَى الْإِثْتِلَافِ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، فَالْمَكْيَاجُ إِذَا كَانَ يُجَمِّلُهَا وَلَا يَضُرُّهَا فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا حَرَجَ.

Artinya:

Wanita berhias untuk suaminya dalam batasan yang disyariatkan termasuk perkara yang seharusnya ia lakukan. Sebab, semakin wanita berhias untuk suaminya, maka itu akan lebih mendorong kecintaan suaminya kepadanya dan

¹³⁸Al-Rāzī Muḥammad bin ‘umar, *Mafāṭihul Gaib*, Juz 11 (Cet. 3; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāts al-‘Arabī, 2000), h. 223.

¹³⁹Al-Baidāwī ‘Abdullah bin ‘Umar, *Anwārul Tanzīl Wa Asrar Al-Ta’wīl*, Juz 2 (Cet. 1; Beirut: Dar Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabī, 2003).

¹⁴⁰Al-Rāzī Fakhr al-Dīn, *Mafāṭih Al-Ghayb*, Juz 10 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1981).

¹⁴¹Al-‘Uṭhaymīn Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad, *Majmū‘at As’Ilah Tuhimm Al-Usrah Al-Muslimah* (Cet. 1; Riyad: Dār al-Waṭan li al-Nashr, n.d.), h. 11-12.

mempererat hubungan di antara mereka berdua. Hal ini termasuk dari tujuan-tujuan syariat. Maka, jika make-up (riasan) dapat memperindahkannya dan tidak membahayakannya, maka tidak mengapa dan tidak ada larangan dalam hal itu.

Para ulama menetapkan beberapa batasan atau tingkatan tingkat bahaya (*ḍarar*) yang tidak diperbolehkan menurut syariat. Al-Suyūṭī menyatakan bahwa mudarat tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, dan jika dua mudarat bertemu, maka diambil yang lebih ringan.¹⁴² Sementara Al-Syāṭibī mengaitkan status kedaruratan berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*.¹⁴³ Adapun Ibnu Sa'dī menyebutkan bahwa bahaya yang diizinkan hanya yang darurat (*ḍarūrah*), tidak bisa dihindari, dilakukan sebatas kebutuhan (*bi-qadr al-ḥājah*).¹⁴⁴ Lebih jauh, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang mengandung kerusakan dan tidak mendatangkan maslahat lebih besar tidak boleh dilakukan.¹⁴⁵ Terakhir, Ibnu Nujaim memberi rincian bahwa *ḍarar* bersifat ringan, seperti tersinggung karena muamalah syar'i, bukan alasan pelarangan. Namun *ḍarar* berat seperti kehilangan harta, kehormatan, nyawa, atau terganggunya maslahat utama, termasuk dalam *ḍarar* yang tidak boleh dilakukan atau ditoleransi.¹⁴⁶

Tabel 1. Klasifikasi Hukum Tanam Benang Perspektif *Lā Ḍarar wa lā Ḍirār*

Tingkatan Ḍarar	Penjelasan	Kondisi	Catatan	Hukum
<i>Darar Ghairu Musawwag</i> (Tanpa Alasan Syar'i)	Bahaya yang tidak ada maslahat atau justifikasi syar'i	Untuk estetika semata (tanpa kebutuhan medis)	Mengubah ciptaan Allah, ada risiko medis	Haram
<i>Darar Musawwag</i> (Dibenarkan karena Darurat)	Bahaya yang dibolehkan karena ada maslahat lebih besar / darurat	Ada kebutuhan medis (trauma, kelainan)	Harus ada maslahat jelas & darurat medis	Mubah
<i>Darar Yasīr</i> (Ringan / Dimaafkan)	Bahaya kecil yang dimaafkan secara 'urf dan tidak signifikan	Ringan, tanpa efek samping, untuk kemaslahatan yang diperbolehkan	Dipertimbangkan kasus per kasus	Mubah / Dimaafkan

Sumber: Data diolah 2025

Dari penjelasan di atas, secara umum *ḍarar* dapat diklasifikasikan menjadi: 1) *Darar* yang tidak dibenarkan syariat (*ḍarar ghairu musawwag*), yaitu setiap bentuk kerugian atau bahaya yang tidak memiliki justifikasi syar'i dan tidak ada maslahat yang seimbang atau lebih besar yang bisa menghalalkannya.¹⁴⁷ ¹⁴⁸ Inilah yang dimaksud dengan bahaya yang diharamkan dan masuk dalam lingkup kaidah *lā ḍarar*; 2) *Darar*

¹⁴²Al-Suyūṭī Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Al-Syāfi'iyyah* (Cet. 1; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h. 87-88

¹⁴³Al-Syāṭibī Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. 1; Dār Ibn 'Affān, n.d.), h. 288

¹⁴⁴Al-Ḥamad Hamad bin 'Abd Allāh bin 'Abd al-'Azīz, *Syarḥ Manzūmah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Li Al-Sa'Dī*, n.d., <https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&full=1&audioid=345069>.

¹⁴⁵Taymiyyah Syaikh al-Islām Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin, *Majmū' Al-Fatāwā*, Jilid 29 (Mujamma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, al-Madīnah al-Munawwarah, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, n.d.), h. 221

¹⁴⁶Nujaym Muḥammad Zayn al-Dīn bin Ibrāhīm, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir 'alā Madhhab Abī Ḥanīfah Al-Nu'Mān* (Cet. 1; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h. 120-123.

¹⁴⁷Al-Suyūṭī Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Al-Syāfi'iyyah*.

¹⁴⁸Taymiyyah Syaikh al-Islām Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin, *Majmū' Al-Fatāwā*.

yang dibenarkan (*darar msawwag*), yaitu bahaya yang diperbolehkan karena adanya masalah yang lebih besar atau dalam kondisi darurat dan tidak ada alternatif lain;¹⁴⁹ 3) *Darar* yang ringan (*darar yasīr*) dan umum terjadi dalam fikih, ada bahaya-bahaya ringan dan tidak signifikan, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kaidah ini karena dimaafkan secara ‘urf (kebiasaan masyarakat) dan tidak menimbulkan kerugian nyata yang bisa dituntut secara hukum syar’i.¹⁵⁰

Tanam benang yang dapat mengubah ciptaan Allah Swt. seperti meniruskan pipi atau hidung haram dilakukan. Secara keseluruhan, meskipun prosedur operasi ini tampak sebagai prosedur kecantikan, namun tujuannya memiliki manfaat terapeutik, yaitu menghilangkan cacat yang dapat menimbulkan gangguan psikologis atau fisik pada seseorang. Dalam kaidah fikih disebutkan: *الضَّرَرُ يُرَأَى* bahwa "kerusakan harus dihilangkan," yang diambil dari hadis Nabi saw: *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* bahwa "Tidak boleh melakukan mudarat dan membalas kemudaratannya," yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.¹⁵¹ Adapun tanam benang dengan tujuan medis atau perawatan wajah, mengurangi keriput, mengembalikannya ke keadaan semula yang dilakukan secara tidak berlebihan termasuk hal yang diperbolehkan.

KESIMPULAN

Praktik tanam benang (*thread lift*) di wajah merupakan prosedur estetika minim invasif yang diawali dengan konsultasi medis, pembersihan kulit, anestesi lokal, dan pemasangan benang khusus ke dalam lapisan subkutan guna mengangkat jaringan serta merangsang produksi kolagen. Meskipun hasilnya cepat dan menjanjikan secara visual, prosedur ini tetap menimbulkan pertanyaan serius dalam tinjauan fikih Islam. Berdasarkan prinsip kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, tindakan ini tidak dapat dipandang semata-mata dari aspek kecantikan fisik, melainkan harus ditakar dari sisi masalah dan mudaratnya secara menyeluruh. Prosedur ini dapat diterima secara syar’i jika dilakukan atas dasar kebutuhan medis atau untuk mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu, serta dilakukan dengan bahan yang aman dan sesuai standar kesehatan, serta untuk perawatan wajah yang dilakukan secara tidak berlebihan. Sebaliknya, jika tanam benang (*thread lift*) ditujukan semata untuk mengikuti tren kosmetik wanita fasik tanpa kebutuhan di atas, atau berpotensi menimbulkan efek samping dan psikologis, maka praktik tersebut jatuh dalam kategori yang terlarang menurut kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* melarang segala bentuk bahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain, dan dalam urusan dunia ataupun akhirat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menimbang prosedur ini tidak hanya dari segi hasil estetika, tetapi juga dari dimensi hukum syariah dan prinsip perlindungan diri yang dijunjung tinggi dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim

‘Abd al-Karīm Zaydān. *Al-Mufasssal Fī Ahkām Al-Mar’ah Wa Al-Bayt Al-Muslim Fī Al-Sharī’ah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, n.d.

¹⁴⁹ Al-Syātībī Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī, *Al-Muwāfaqāt*.

¹⁵⁰ Nujaym Muḥammad Zayn al-Dīn bin Ibrāhīm, *Al-Asybah Wa Al-Nazā’ir ‘alā Madhhab Abī Ḥanīfah Al-Nu’Mān*.

¹⁵¹ Ibnu Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*.

- “7 Risiko Tanam Benang Pada Wajah, Perlu Diperhatikan,” n.d. <https://www.merdeka.com/jateng/7-risiko-tanam-benang-pada-wajah-perlu-diperhatikan-177135-mvk.html?page=3>.
- Abu al-Husain yaḥyā bin Abī al-Khayr bin Sālim al-‘Imrānī al-Shāfi‘ī al-Yamanī. *Al-Bayān Fī Madhhab Al-Imām Al-Shāfi‘ī*. Juz 2. jeddah: Dār al-Minhāj, n.d.
- Adam, Amani, Dimitrios Karypidis, and Ali Ghanem. “Thread Lifts: A Critical Analysis of Treatment Modalities.” *Journal of Drugs in Dermatology* 19 (April 2020): 413–17. doi:10.36849/JDD.2020.3646.
- Agus Putra, Panji Adam. “Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (October 2023): 4164–79. doi:10.47467/alkharaj.v6i2.4391.
- Aḥmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqā. *Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. II. Dimasyq-Sūriyā: Dār al-Qalam, n.d.
- Ahn, Seung Ki, and Hwan Jun Choi. “Complication after PDO Threads Lift.” *Journal of Craniofacial Surgery* 30, no. 5 (2019): E467–69. doi:10.1097/SCS.00000000000005644.
- Al-‘Asqalānī Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar. *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. beirut: Dār al-Ma‘rifah, n.d.
- Al-‘Uḍayyānī ‘Isā bin ‘Awād. *Aḥkām Al-Jirāḥah Al-Tajmīliyyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, n.d.
- Al-‘Uthaymīn Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Majmū‘at As’Ilah Tuhimm Al-Usrah Al-Muslimah*. Cet 1. Riyad: Dār al-Waṭan li al-Nashr, n.d.
- Al-Anṣārī Zakariyya bin Muḥammad. *Asnā Al-Maṭālib Fī Syarḥ Rauda Al-Ṭālib*. Juz 2, Cet. beirut: Dar al-Kitab al-Islamī, n.d.
- Al-Baidāwī ‘Abdullah bin ‘Umar. *Anwārul Tanzīl Wa Asrar Al-Ta’wīl*. Juz 2, Cet. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 2003.
- Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā‘il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. 1. Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2010.
- Al-Burnu, Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Wajīz Fī ‘Idāhi Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*. 5th ed. beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Al-Dūsūrī Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dūsūrī. *Al-Mumtī’ Fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. I. Riyad: Dār Zidnī, n.d.
- “Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu,” n.d. <https://app.turath.io/book/384>.
- Al-Ḥamad Ḥamad bin ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-‘Azīz. *Syarḥ Manẓūmah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Li Al-Sa‘Dī*, n.d. <https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&full=1&audioid=345069>.
- “Al-Jāmi’ Li Aḥkām Al-Qur’ān,” n.d. <https://app.turath.io/book/20855>.
- Al-Kindī ‘Abd al-Razzāq bin Ghālib. *Al-Muḥṭarāt Al-Ṭibbiyyah Al-Mu‘āṣirah: Dirāsah Fiqhiyyah Ṭibbiyyah Muqāramah*. I. Dār al-Ḥaqqīqah al-Kawniyyah li al-Nasyr wa al-Tawzī’, n.d.
- Al-Matrūdī Ali bin Abdu al-Aziz bin Ibrahīm. *Taṭbīqu Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah ‘Ala Al-Masā'il Al-Tibbiyyah*. Riyād: Universitas Imam Muhammad bin Saūd al-Islamiyyah, n.d.
- Al-Nadawī Alī Ahmad. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. IV. jeddah: Dār al-Basyīr, n.d.
- Al-Nasāī Aḥmad bin Syu‘aib. *Al-Sunan Al-Kubrā*. Juz 7, Cet. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

- Al-Nawawī Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, n.d.
- Al-Qurṭubī Muḥammad bin Aḥmad Abū Bakr. *Al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 3, Cet. Lebanon: Muassas al-Risalah, 2006.
- Al-Rāzī Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ Al-Ghayb*. Juz 10, Ce. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Rāzī Muḥammad bin 'umar. *Mafātīḥul Gaib*. Juz 11, Ce. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabī, 2000.
- Al-Sijistānī Sulaimān bin al-Asy'aṣ Abū Dāud. *Sunan Abī Dāud*. Juz 2, Cet. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999.
- Al-Suyūṭī Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān. *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Al-Syāfi'iyyah*. Cet 1. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Syāṭibī Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. 2nd, 3rd ed. Beirut, Lebanon: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Syāṭibī Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt*. Juz 2, Cet. Dār Ibn 'Affān, n.d.
- Al-Syaukani. *Nailu Al-Authar*. Juz 6., n.d.
- Al-Syinqīṭī Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār. *Ahkām Al-Jirāhah Al-Tibbiyyah Wa Al-Āṣar Al-Murattabah 'Alaiḥā*. III. jiddah: Maktabah al-Ṣaḥābah, n.d.
- Al-Ṭabarī Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wil*. makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṥ, n.d.
- Al-Zarkasyī Muḥammad bin 'Abdillāh. *Syarḥu Al-Zarkasyī*. Juz 1, Cet. Beirut: Dār Ibkan, 1993.
- Amin, Abd Rauf Muḥammad, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Mayyadah, and Islamul Haq. "Problematic Fatwa: An In-Depth Sociological Investigation of MUI's Fatwa on Supporting Palestine's Struggle." *El-Usrah* 7 (2024): 237–52. doi:10.22373/ujhk.v7i1.22020.
- "Apa Itu Facelift: Definisi, Macam-Macam Dan Manfaatnya.," n.d. <https://carlaskinclinic.com/apa-itu-facelift-definisi-macam-macam-dan-manfaatnya/>.
- Archer, Kaete A., and Roberto Eloy Garcia. "Silhouette Instalift: Benefits to a Facial Plastic Surgery Practice." *Facial Plastic Surgery Clinics of North America*. W.B. Saunders, August 2019. doi:10.1016/j.fsc.2019.03.006.
- Atiyeh, Bishara S., Fadel Chahine, and Odette Abou Ghanem. "Percutaneous Thread Lift Facial Rejuvenation: Literature Review and Evidence-Based Analysis." *Aesthetic Plastic Surgery* 45, no. 4 (2021): 1540–50. doi:10.1007/s00266-020-02095-1.
- "Bahaya Tanam Benang Di Wajah Yang Sedang Banyak Dilakukan Perempuan Indonesia - Semua Halaman - Grid Health," n.d. <https://health.grid.id/read/354024795/bahaya-tanam-benang-di-wajah-yang-sedang-banyak-dilakukan-perempuan-indonesia?page=all>.
- "Benang PDO, Bahan Premium No. 1 Untuk Threadlift - Croquis," n.d. <https://croquis.id/benang-pdo-bahan-premium-untuk-threadlift/>.
- Benito, Javier De, Roberto Pizzamiglio, Dimitris Theodorou, and Leyla Arvas. "Facial Rejuvenation and Improvement of Malar Projection Using Sutures with Absorbable Cones: Surgical Technique and Case Series." *Aesthetic Plastic Surgery* 35 (April 2011): 248–53. doi:10.1007/s00266-010-9570-2.
- Boland, Eugene D., Branch D. Coleman, Catherine P. Barnes, David G. Simpson, Gary

- E. Wnek, and Gary L. Bowlin. "Electrospinning Polydioxanone for Biomedical Applications." *Acta Biomaterialia* 1 (2005): 115–23. doi:10.1016/j.actbio.2004.09.003.
- Carruthers, Jean, and Alastair Carruthers. *Botulinum Toxin. Botulinum Toxin: Procedures in Cosmetic Dermatology Series*. Elsevier, 2017. doi:10.1016/B978-0-323-47659-1.00039-4.
- Chandra, Rudi, and Lilik Norawati. "Penggunaan Benang Asam Polilaktat / Polikaprolakton Yang Diperkaya Asam Hialuronat Pada Penuaan Wajah: Benang Polilaktat/Polikaprolakton Yang Diperkaya Asam Hialuronat Pada Penuaan Wajah." *Media Dermato-Venereologica Indonesiana* 51, no. 3 SE-Laporan Kasus (September 30, 2024): 114–17. doi:10.33820/mdvi.v51i3.380.
- Chinta, Syahallah, Afina Ghassani, and Maria Lidwina. "Dampak Standar Kecantikan Bagi Perempuan Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 1440–48.
- Christen, Marie Odile, and Franco Vercesi. "Polycaprolactone: How a Well-Known and Futuristic Polymer Has Become an Innovative Collagen-Stimulator in Esthetics." *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*. Dove Medical Press Ltd., 2020. doi:10.2147/CCID.S229054.
- Clinic, Team Plasthetic. "Kenali Efek Tanam Benang Dan Faktor Risikonya." <https://www.plasthetic.com/article/efek-tanam-benang/>, n.d.
- Collier, Helena. "Thread Lifting and Medical Aesthetics: Implantation Methods and Efficacy." *Journal of Aesthetic Nursing* 4, no. 7 (2015): 327–31. doi:10.12968/joan.2015.4.7.327.
- "Complications of Thread Lift and How to Manage: Thread Protrusion, Inf," n.d. https://www.ifaas.co/single-post/complications-of-thread-lift-and-how-to-manage-thread-protrusion-infection-dimpling-and-bruising?utm_source=chatgpt.com.
- "Cosmetic Surgery In Islamic Jurisprudence: A Comparative Analytical Study With Contemporary Medical Law," n.d. https://www.researchgate.net/publication/391241142_Cosmetic_Surgery_In_Islamic_Jurisprudence_A_Comparative_Analytical_Study_With_Contemporary_Medical_Law.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008.
- "Dr Marco Faria Correa," n.d. https://facelift.drmarco.com/?keyword_k=faceliftsurgeon&gad_source=1&gad_campaignid=16812756477&gbraid=0AAAAAC5w1dbhSHR8jPg62O_07J7fO5A64&gclid=Cj0KCQjw0erBBhDTARIsAKO8iqTDC1Auv4fFG3EiH_osS63WaN6J3MPJbPMhZRXXq-9-nzTCN24fIIMaAsZtEALw_wcB.
- Eka syahrani. "Kaidah Kemudaratan Dalam Prosesi Penyelenggaraan Jenazah Transgender (Studi Analisis Kaidah Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār)." UIN Alauddin, 2023.
- Faidah, Mutimmatul. "Exploration of Beauty Treatments in Sharia Beauty Clinics: The Indonesian Experience." *The International Joint Conference on Arts and Humanities 2023*, 2023, 492–99. doi:10.2991/978-2-38476-152-4_46.
- Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 1st ed. bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- Faishal Agil Al Munawar dan Mirwan. "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4 (2020): 132.

- Ferdinand. "Kepastian Hukum Informed Consent Pada Prosedur Tanam Benang Hidung Klinik Kecantikan." *Jurnal Pendidikan Tembusai* 8 (2024): 35466–76.
- Fitzgerald, Rebecca, Lawrence M. Bass, David J. Goldberg, Miles H. Graivier, and Z. Paul Lorenc. "Physiochemical Characteristics of Poly-L-Lactic Acid (PLLA)." *Aesthetic Surgery Journal* 38 (April 2018): S13–17. doi:10.1093/asj/sjy012.
- Fukaya, Mototsugu. "Long-Term Effect of the Insoluble Thread-Lifting Technique." *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology* 10 (2017): 483–91. doi:10.2147/CCID.S150738.
- Gonzalez, Claudia, Claudia Arenas, and Valeria Duque-Clavijo. "High-Resolution Ultrasound for Diagnosing and Managing Complications Arising from Thread Lift Procedures." *Journal of Advanced Plastic Surgery Research* 9 (March 2024): 1–5. doi:10.31907/2414-2093.2022.09.01.1.
- "Granuloma," 2025.
- Guida, Stefania, Flavia Persechino, Giuseppe Rubino, Giovanni Pellacani, Francesca Farnetani, and Giacomo Giovanni Urtis. "Improving Mandibular Contour: A Pilot Study for Indication of PPLA Traction Thread Use." *Journal of Cosmetic and Laser Therapy* 20 (November 2018): 465–69. doi:10.1080/14764172.2018.1427875.
- Halepas, Steven, Xun Joy Chen, and Elie M. Ferneini. "Thread-Lift Sutures: Anatomy, Technique, and Review of Current Literature." *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. W.B. Saunders, May 2020. doi:10.1016/j.joms.2019.11.011.
- Hong, Gi-Woong, Soo-Bin Kim, Youngjin Park, Soo Yeon Park, Lisa Kwin Wah Chan, Kar Wai Alvin Lee, Olena Sydorchuk, Jovian Wan, and Kyu-Ho Yi. "Anatomical Considerations for Thread Lifting Procedure." *Journal of Cosmetic Dermatology* 24 (January 2025). doi:10.1111/jocd.16618.
- Hong, Gi Woong, Hyewon Hu, Soo Yeon Park, Jovian Wan, and Kyu Ho Yi. "What Are the Factors That Enable Thread Lifting to Last Longer?" *Cosmetics*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), April 2024. doi:10.3390/cosmetics11020042.
- Hong, Gi Woong, and Won Lee. "Anatomical Considerations for Thread Lifting." *Minimally Invasive Aesthetic Surgery Techniques: Botulinum Toxin, Filler, and Thread Lifting*, 2022, 115–22. doi:10.1007/978-981-19-5829-8_9.
- Hong, Gi Woong, Soo Yeon Park, and Kyu Ho Yi. "Revolutionizing Thread Lifting: Evolution and Techniques in Facial Rejuvenation." *Journal of Cosmetic Dermatology*. John Wiley and Sons Inc, August 2024. doi:10.1111/jocd.16326.
- Hong, Gi Woong, Jovian Wan, Song Eun Yoon, Sky Wong, and Kyu Ho Yi. "Pre- and Post-Procedural Considerations and Thread Types for Thread Lifting." *Life* 15, no. 1 (2025). doi:10.3390/life15010085.
- "Ḥukm Ijra' ,," n.d. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/19336/-عملية-شد-الوجه-لازال-التجاعيد>.
- Ibnu Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 4, Cet. Beirut: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1998.
- Idrīs, Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin. *Tafsīr Al-Imām Al-Syāfi'ī*. I. Al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Dār al-Tadmuriyyah, n.d.
- Iman H. El Maadawy, M.D., Dkk. "Assessment of Efficacy and Safety of Thread Lift in Mid Face." *Med. J. Cairo Univ* 87 (2019): 2622.
- Indonesia, Majelis Ulama, Tanam Benang, Untuk Kecantikan, and D A N Perawatan.

- “Tanam Benang Untuk Kecantikan Dan Perawatan Wajah.” *Http://Www.Mui.or.Id*, 2020, 1–11.
- “J BIMA Plastic Surgery in Daily Practice: Islamic Perspective,” n.d. https://www.researchgate.net/publication/341542847_J_BIMA_Plastic_Surgery_in_daily_practice_Islamic_Perspective.
- Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Tafsīr Al-Jalālain*. I. kairo: Dār al-Hadīṣ, n.d.
- Janetty. “Kajian Mengenai Inspanning Verbintesis Dan Resultaat Verbintenis Di Bidang Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika.” *Jurnal Hukum Spektrum* 19 (2022): 129.
- Julianti noor. *Metode Penelitian*. jakarta: kendana prenanda media grup, 2011.
- Kātib Gair Muḥaddad. *Aḥkām Al-Jirāḥah Al-Tajmīliyyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, n.d.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahan*. bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2021.
- Khairunnisa, Muthi. “Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Tanam Benang (Thread Lift) Untuk Perawatan Wajah Dari Aspek Kebutuhan Dan Sosial.” *Http://Repository.Unj.Ac.Id/2086/*, 2016.
- Kim, S. Y. “Mechanisms of Thread Lift and Collagen Stimulation: A Review.” *Https://Www.Researchgate.Net/Publication/380374316_Thread_Lifting_Materials_A_Review_of_Its_Difference_in_Terms_of_Technical_and_Mechanical_Perspect* ive 55 (2016): 981–87. doi:10.1111/ijd.13388.
- Kyu-Ho Yi, Soo Yeon Park. “Facial Thread Lifting Complications.” *Journal of Cosmetic Dermatology* 24 (2025). doi:<https://doi.org/10.1111/jocd.16745>.
- Lestari, Kania. “Kecantikan Perempuan Dalam Al-Quran (Perspektif Quraish Shihab Dalam Perempuan Dan Tafsir Al-Mishbah, Dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jawwaziyah Dalam Al-Jamal: Fadluh, Haqiqatuh, Aqsamuh),” 2018, 1–112.
- Lynch, Sheilah A., and Karl A. Schwarz. “Chemical Peeling and Dermabrasion.” In *Plastic Surgery Secrets Plus*, 549–53. Elsevier, 2010. doi:10.1016/B978-0-323-03470-8.00083-1.
- Mayang Wulandari dan Chantika Mahadini. “Pengaruh Akupunktur Tanam Benang Pada Lomba Lari Kontingen DAM 11 Sriwijaya Dalam Tongtangkass.” *Studi Brawijaya Malang*, 2017.
- Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita. “Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Darar Wa Lā Dirār.” *Nukhbatul ‘Ulum* 6 (2020): 50–76.
- Niu, Zehao, Kexue Zhang, Wende Yao, Yan Li, Weiqian Jiang, Qixu Zhang, Maria J. Troulis, Meredith August, Youbai Chen, and Yan Han. “A Meta-Analysis and Systematic Review of the Incidences of Complications Following Facial Thread-Lifting.” *Aesthetic Plastic Surgery*. Springer, October 2021. doi:10.1007/s00266-021-02256-w.
- “Nodul,” n.d. https://www.klinikindonesia.com/n/nodul.php?utm_source=chatgpt.com.
- Nujaym Muḥammad Zayn al-Dīn bin Ibrāhīm. *Al-Asybah Wa Al-Nazā’ir ‘alā Madhhab Abī Ḥanīfah Al-Nu’Mān*. Cet 1. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Panprapa Yongtrakul. “Thread Lift: Classification, Technique, and How to Approach to the Patient.” *International Journal of Medical and Health Sciences* 10 (2016): 558.
- Park, K. H., dkk. “Pain Management in Thread Lift Procedures: A Clinical Approach.” *Journal of Cosmetic Dermatology* 14 (2016): 234–40. doi:10.1111/jocd.12246.

- Park, Tae Hwan, Sang Won Seo, and Kwi Whan Whang. "Facial Rejuvenation with Fine-Barbed Threads: The Simple Miz Lift." *Aesthetic Plastic Surgery* 38 (February 2014): 69–74. doi:10.1007/s00266-013-0177-2.
- Park, Young Jin, Jong Hyun Cha, and So Eun Han. "Maximizing Thread Usage for Facial Rejuvenation: A Preliminary Patient Study." *Aesthetic Plastic Surgery* 45 (April 2021): 528–35. doi:10.1007/s00266-020-01919-4.
- "Plastic Surgeries and Their Shariah Rulings," n.d. <https://iifa-aifi.org/en/32968.html>.
- "Qarārāt Al-Dawrah Al-Thāminah 'Asharah "Būtrājāyā – Bi-Mālīziyyā," n.d. <https://iifa-aifi.org/ar/1879.html>.
- Rahmawati, Fina. "Analisis Hukum Dan Syariah Dalam Budaya Digital." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (2023): 37–53. doi:10.47766/alhiwalah.v2i1.1473.
- Rezaee Khiabanloo, Samad, Roghieh Jebreili, Ezatollah Aalipour, Nazi Saljoughi, and Arian Shahidi. "Outcomes in Thread Lift for Face and Neck: A Study Performed with Silhouette Soft and Promo Happy Lift Double Needle, Innovative and Classic Techniques." *Journal of Cosmetic Dermatology* 18 (February 2019): 84–93. doi:10.1111/jocd.12745.
- Rizki Fathul Anwar Sabani. "Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran Sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok." *Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no.2 (n.d.). doi:10.15575/jpiu.v2i2.13693.
- Roth, Elliot J. "Hematoma." In *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology*, 1224–1224. Springer New York, 2011. doi:10.1007/978-0-387-79948-3_2177.
- Sarigul Guduk, Sukran, and Nezih Karaca. "Safety and Complications of Absorbable Threads Made of Poly-L-Lactic Acid and Poly Lactide/Glycolide: Experience with 148 Consecutive Patients." *Journal of Cosmetic Dermatology* 17 (December 2018): 1189–93. doi:10.1111/jocd.12519.
- Singh, Vikas. "Threadlift- An Expeditious Facial Rejuvenation," no. May (2021).
- "Tampil Cantik Dengan Tanam Benang Pada Wajah - Croquis," n.d. <https://croquis.id/tampil-cantik-dengan-tanam-benang-pada-wajah/>.
- "Tanam Benang, Ketahui Prosedur, Risiko, Dan Tingkat Ketahanannya," n.d. <https://www.alodokter.com/tertarik-melakukan-tanam-benang-baca-dulu-infonya-di-sini>.
- Tavares, Joana de Pinho, Carlos Augusto Costa Pires Oliveira, Rodolfo Prado Torres, and Fayeze Bahmad. "Rejuvenescimento Facial Com Fios de Sustentação." *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*. Elsevier Editora Ltda, November 2017. doi:10.1016/j.bjorl.2017.03.015.
- Taymiyyah Syaikh al-Islām Ahmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin. *Majmū' Al-Fatāwā*. Jilid 29. Mujaḥḥad al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣṣḥaf al-Sharīf, al-Madīnah al-Munawwarah, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, n.d.
- "Thread Lift Atau Tanam Benang Adalah Perawatan Estetika Non-Bedah Yang Bertujuan Untuk Mengencangkan | Klinik Kecantikan Skin Care Bandung, Garut, Cirebon, Amabelle," n.d. https://www.amabelle.co.id/thread-lift?utm_source=chatgpt.com.
- Threadlift, Berbagai Jenis Benang Untuk. "Berbagai Jenis Benang Untuk Threadlift | Jakarta - TANAH ABANG." <https://beauderm.net/dokter-klinik-kecantikan-536-berbagai-jenis-benang->

Untuk-Threadlift, n.d.

Tong, Lana X., and Evan A. Rieder. "Thread-Lifts: A Double-Edged Suture? A Comprehensive Review of the Literature." *Dermatologic Surgery* 45, no. 7 (2019): 931–40. doi:10.1097/DSS.0000000000001921.

Umur Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. 1st ed. ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

https://www.youareface.com/editorial/category/thread-lift/pdo-plla-pcl-comparison?utm_source=chatgpt.com. "What Is a PDO Thread Lift? Plus PDO Threads vs. PLLA vs. PCL — FACE," n.d.

"What Is the Islamic Ruling on Undergoing Minor Cosmetic Surgery to Decrease Signs of Aging?," n.d. https://www.aliftaa.jo/research-fatwa-english/3273/What-is-the-Islamic-ruling-on-undergoing-minor-cosmetic-surgery-to-decrease-signs-of-aging?utm_source=chatgpt.com.

Yi, Kyu-Ho, and Soo Yeon Park. "Facial Thread Lifting Complications." *Journal of Cosmetic Dermatology* 24, no. 1 (2025): e16745. doi:10.1111/jocd.16745.